



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Bjb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

RUSMINI, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Bina Putra., RT. 008., RW. 002., Kelurahan Guntung Manggis., Kecamatan Landasan Ulin., Kota Banjarbaru., agama Islam., pekerjaan mengurus rumah tangga., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 12 Maret 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 12 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata

Halaman 1 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Maret 2019 dibawah Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 166/05/IX/1999 tertanggal 11 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin pada tanggal 4 September 1999 telah terjadi pernikahan antara Pemohon yang tercantum nama Rusmini dengan seorang laki-laki bernama Wahyudi. Dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - a. Muhammad Rafi;
 - b. Ijial Taufiq;
2. Bahwa anak pertama Pemohon Muhammad Rafi memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0757/EKSAM/VI/2004 tertanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Rafi dengan Nomor 0757/EKSAM/VI/2004 tertanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru semula tertulis :

Tahun lahir : 2001;

Akan melakukan perubahan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak menjadi:

Tahun lahir : 2000;

Karena sesuai dengan Ijazah terakhir anak Pemohon
4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan mengajukan permohonan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan
ijin / penetapan.

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan
permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk perubahan tahun lahir pada

Kutipan Akta Kelahiran pertama Pemohon Muhammad Rafi
dengan Nomor 0757/EKSAM/VI/2004 tertanggal 21 Januari 2019
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Tahun lahir : 2001;
menjadi

Tahun lahir : 2000;

3. Membebankan biaya yang timbul dari adanya Permohonan ini kepada
pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil
permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata terdapat kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372026410750003
atas nama Rusmini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23
Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos
(nazeglen), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama., Kecamatan
Landasan Ulin., Kabupaten Banjar., Propinsi Kalimantan Selatan.,
Nomor 166/05/IX/1999 telah menikah antara Rusmini dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi, pada hari Sabtu, tanggal 4 September 1999., yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Landasan Ulin., tanggal 11 Agustus 1999, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda

P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0757/EKSAM/VI/2004

atas nama Muhammad Rafi yang dilahirkan di Guntung Payung, tanggal 20 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., tanggal 21 Januari 2019., telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos

(*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Guntung Payung 2., Nomor DN-15

Dd 0011491 atas nama Muhammad Rafi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Guntung Payung., tanggal 26 Juni 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*),

selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372021812070106, atas

nama Kepala Keluarga Wahyudi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 23 Januari 2019, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 474.1/118/Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan tahun lahir yang dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., Kepala Bidang Pencatatan Sipil tanggal 5 Maret 2019 selanjutnya diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Maimunah., yang telah memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- **Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;**
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai Saksi

dalam perkara ini;

- Bahwa nama Pemohon adalah Rusmini;
- Bahwa suami Pemohon bernama Wahyudi;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Wahyudi menikah

pada tanggal 4 September 1999 di Kelurahan Landasan Ulin.,

Kabupaten Banjar., Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan suaminya yang bernama Wahyudi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

Ijial Taupiq dan Muhammad Rafi;

- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad

Rafi terdapat kesalahan tahun kelahiran 2001 seharusnya 2000;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Rafi saat ini

berusia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa selain di dalam Akta Kelahiran juga berdampak kesalahan

pada Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir dalam Akta

Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muhammad Rafi untuk

kepentingan anak Pemohon dan tertib administrasi;

Saksi II. Ahmad Rozaliyang telah memberikan keterangannya

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- **Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;**
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai Saksi

dalam perkara ini;

- Bahwa nama Pemohon adalah Rusmini;
- Bahwa suami Pemohon bernama Wahyudi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Wahyudi menikah pada tanggal 4 September 1999 di Kelurahan Landasan Ulin., Kabupaten Banjar., Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan suaminya yang bernama Wahyudi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ijial Taupiq dan Muhammad Rafi;
 - Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Rafi terdapat kesalahan tahun kelahiran 2001 seharusnya 2000;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Rafi saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa selain di dalam Akta Kelahiran juga berdampak kesalahan pada Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muhammad Rafi untuk kepentingan anak Pemohon dan tertib administrasi;
- Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk melakukan perubahan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6., yang mana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,

Halaman 6 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sedangkan P.6 adalah asli yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6., telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Bina Putra., RT. 008., RW. 002., Kelurahan Guntung Payung., Kecamatan Landasan Ulin., yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan tahun lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan tahun lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Maimunah dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rozali yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.2., telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 4 September 1999 Pemohon telah menikah dengan Wahyudi di Kecamatan Landasan Ulin., Kabupaten Banjar., Propinsi Kalimantan Selatan., berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 166/05/IX/1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.3., P.5., dihubungkan dengan P.4., dan P.6., maka Pemohon akan mengubah akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Rafi terdapat tahun lahir tertulis tahun 2001 seharusnya tahun 2000;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti permohonan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sesuai dengan bukti surat P.6;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah tahun lahir anak Pemohon yang bernama Muhammad Rafi tertulis tahun lahir 2001 seharusnya tahun lahir 2000 dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan tahun lahir memberikan implikasi hukum harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Halaman 9 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan tempat lahir adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan tempat lahir;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah tahun lahir harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah tahun lahir mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk perubahan tahun lahir pada Kutipan Anak Pemohon Muhammad Rafi dengan Nomor 0757/EKSAM/VI/2004 tertanggal 21 Januari 2019 yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Tahun lahir : 2001;

menjadi

Tahun lahir : 2000;

3. Menyatakan perubahan tahun lahir pada Kutipan anak Pemohon Muhammad Rafi dengan Nomor 0757/EKSAM/VI/2004 tertanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru adalah sah;

4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatatkan tahun lahir pada Kutipan anak Pemohon Muhammad Rafi dengan Nomor 0757/EKSAM/VI/2004 tertanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tersebut pada register khusus untuk itu;

6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu., tanggal 20 Maret 2019, oleh Wilgania Ammerilia, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia., S. T., S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Putusan Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

Wilgania Ammerlia, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : | Rp70.000,00; |
| 4. Biaya Materai | : | Rp 6.000,00; |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,00; |

Jumlah	:	Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)
--------	---	--